

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehalalan produk pangan dan keamanan pangan menjadi keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya keamanan pangan tidak hanya upaya mencegah dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Melainkan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya yang dianut masyarakat. Dalam agama islam mengonsumsi makanan halal dan baik merupakan suatu kewajiban yang merupakan wujud dari ketakwaan seorang muslim kepada tuhan. Syariat islam telah mengatur cara pemenuhan kebutuhan pangan halal yang sudah dijelaskan dalam Al-qur'an dan Hadits, hal itu membuktikan bahwa mengonsumsi pangan halal dan *thayyib* merupakan hal yang wajib bagi keberlangsungan hidup manusia. Surat yang mengatur tentang mengonsumsi pangan halal tercantum pada surat Al Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Artinya: “wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang ada dibumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.”¹

Indonesia dengan populasi yang besar dan keragaman budaya serta agama dan mayoritas penduduknya adalah umat islam, kini menjadi salah satu pasar terbesar untuk produk makanan dan minuman di dunia. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah memainkan peran kunci dalam kontribusi terhadap perekonomian negara ini. UMKM di Indonesia tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional. Hal ini juga berlaku di provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, yang memiliki peran penting dalam kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Berdasarkan data, jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2022 mencapai 47.000 unit usaha, dan mengalami peningkatan menjadi 49.185 pada tahun 2023. Data ini menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah UMKM sebesar 4,65% yang mencerminkan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, hingga tahun 2024 terdapat 5.800 produk di Pamekasan yang telah bersertifikat halal. Kementerian Agama Pamekasan juga menyerahkan sertifikat halal kepada 10 pelaku usaha baru pada tahun yang sama, sebagai bagian dari upaya mendukung kewajiban sertifikasi halal sesuai regulasi. Oleh karena itu, pelaku usaha UMKM di Jawa Timur harus memprioritaskan kehalalan produk mereka serta menjaga kesehatan konsumen muslim, untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan pasar yang mayoritasnya adalah umat islam.²

Usaha mikro kecil dibidang pangan yang erat kaitannya dengan kebersihan dan kehalalan, terutama di Madura yang masyarakatnya mayoritas beragama islam. Tentu dalam memilih makanan halal perlu diperhatikan kebersihannya terjamin mulai dari

¹Muhammad Amjad Shalahuddin, “Evaluasi Dan Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (Sjph) Pada Produk Frozen Food Dimsum Di Cv Indomitra Cipta Pangan Tangerang,” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024, hal. 1.

²Nur Aini Rakhmawati et al., “Gerakan 1000 Sertifikat Halal untuk Mendukung Kewajiban Sertifikat Halal 2024,” Sewagati, Vol. 8 No. 3, 2024.

pengadaan bahan baku hingga pengolahannya. Bagi pelaku usaha, sertifikasi halal tentu mempunyai arti nilai tambah karena meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dijual. Dalam beberapa tahun terakhir, minat terhadap sertifikasi pangan halal semakin meningkat terutama dengan adanya kewajiban memperoleh sertifikasi halal bagi tiga kelompok produk paling lambat tanggal 17 Oktober 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan PP Nomor 39 Tahun 2021. Pertama makanan dan minuman, kedua bahan baku makanan dan minuman, bahan tambahan pangan dan bahan baku penolong, ketiga produk penyembelihan dan jasa penyembelihan. Apabila ketiga kategori produk tersebut tidak mendaftarkan sertifikat halal setelah tanggal tersebut akan mendapatkan sanksi mulai dari teguran tertulis hingga sanksi administratif dan penarikan kembali produk dari distribusi.³

Di Kabupaten Pamekasan, beberapa pelaku Usaha Mikro Kecil yang bergerak di sektor produksi petis ikan telah berhasil memperoleh sertifikat halal, salah satunya yaitu di desa konang galis yang memproduksi petis ikan bermerk HSN. Sertifikat ini merupakan pengakuan resmi yang menyatakan bahwa produk mereka telah memenuhi standar halal yang ditetapkan. Tetapi, memiliki sertifikat halal saja tidak cukup, yang lebih penting adalah konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip halal dalam kegiatan produksinya, yang menjadi inti dari Sistem Jaminan Produk Halal. Pelaku UMK yang telah bersertifikat halal tentu akan menghadapi tantangan seperti memastikan bahwa seluruh aktivitas produksi mereka, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi produk, benar-benar harus sesuai dengan standar halal. Sertifikasi halal mengharuskan pelaku usaha untuk mematuhi serangkaian prosedur dan regulasi, yang mencakup penggunaan bahan-bahan halal, proses produksi yang bersih dari kontaminasi najis, serta pengelolaan yang konsisten dengan nilai-nilai islam. Namun, meskipun sertifikat halal telah diperoleh, banyak UMK yang masih menghadapi kesulitan dalam menerapkan SJPH secara berkelanjutan. Beberapa diantaranya tidak sepenuhnya memahami bahwa sertifikasi halal bukanlah sekedar simbol, melainkan sebuah sistem yang harus terus diimplementasikan dan diawasi dengan ketat. Pelaku usaha sering kali fokus pada aspek administratif dari sertifikasi dan mengabaikan pentingnya implementasi praktis dalam kegiatan sehari-hari. Dalam pembahasan ini, evaluasi terhadap kepatuhan pelaku UMK yang sudah bersertifikat halal sangat penting untuk memastikan bahwa mereka benar-benar menjalankan SJPH sesuai dengan prinsip halal yang berlaku. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana pelaku usaha petis ikan HSN di Kabupaten Pamekasan telah melaksanakan SJPH sesuai dengan yang direncanakan dan apakah proses pelaksanaannya sudah sesuai dengan standar halal yang ditetapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha UMK petis ikan HSN untuk memastikan kepatuhan terhadap Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana evaluasi kepatuhan pelaku usaha UMK petis ikan HSN di Kabupaten Pamekasan terhadap Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)?

³Ernita Rumenta Br Sinaga, Norenty Elisabet Pandiangan, and Hotman Pangihutan, “Analisis Penerapan Enterprise Risk Management Terhadap Risiko Produk Halal UMKM Juragan Dimsum Kota Medan”, Journal Of Mister, Vol. 1 No. 3, (2024).

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha UMK petis ikan HSN di Kabupaten Pamekasan dalam memastikan kepatuhan terhadap SJPH dan,
2. Untuk mengevaluasi kepatuhan pelaku usaha petis ikan HSN di Kabupaten Pamekasan terhadap pelaksanaan SJPH.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru terkaitevaluasi kepatuhan pelaku UMK terhadap SJPH dan memberikan informasi baru untuk meningkatkan implementasi sistem jaminan produk halal di Kabupaten Pamekasan.
2. Bagi Akademisi Universitas
Penelitian ini diharapkan bisa membantu akademisi sebagai literasi kampus yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, khususnya mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
3. Bagi Masyarakat
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru kepada masyarakat tentang kepatuhan pelaku UMK terhadap SJPH dan dampaknya pada kualitas produk halal di indonesia terutama di Kabupaten Pamekasan.
 - b. Dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

1.4 Luaran Penelitian

Tabel 1.1 Luaran Penelitian

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaiam
1.	Laporan kemajuan penelitian	Selesai
2.	Laporan akhir penelitian	Selesai
3.	Logbook kegiatan	Selesai
4.	Publikasi jurnal	Selesai
5.	Poster	Selesai

1.5 Jadwal Penelitian

Penentuan lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Pamekasan, selama bulan September-Desember 2024.

Tabel 1.2 Rencana Kegiatan

No.	Rencana Kegiatan	Bulan/Tahun 2024				
		Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Sosialisasi program MBKM Riset					
2	Pengajuan judul proposal					
3	Penyusunan proposal					
4	Bimbingan Proposal					
4	Seminar proposal					
5	Menyusun draft pertanyaan penelitian					
6	Melakukan penelitian dan pengambilan data					
7	Analisis dan penelitian					
8	Mengerjakan laporan kemajuan penelitian					
8	Publikasi artikel ilmiah pada jurnal					
9	Penyusunan laporan akhir penelitian					
10	Seminar hasil penelitian					
Evaluasi						